

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Muamalah sebagai hasil dari keinginan manusia untuk memperoleh sebanyak mungkin nilai-nilai kehidupan. Secara keseluruhan, ilmu ini sulit dipahami karena berkaitan dengan tata aturan hubungan antara manusia. Secara terminologis, muamalah terbagi menjadi dua kategori. Pertama, muamalah dalam pengertian luas, yaitu mencakup seluruh hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam urusan duniawi dan interaksi sosial. Kedua, muamalah dalam pengertian sempit, yakni mencakup semua akad (perjanjian) yang memungkinkan orang untuk saling menguntungkan dengan cara yang ditetapkan oleh Allah. Manusia telah menemukan dan melakukan berbagai macam cara transaksi jual beli. Namun, sebagai umat Islam wajib menjalankan segala sesuatu dengan memperhatikan ketentuan syariat. Khususnya dalam hal jual beli atau aktivitas muamalah harus menghindari segala bentuk larangan atau hal-hal yang diharamkan dalam pelaksanaannya.¹

Interaksi yang terjadi di antara manusia memiliki berbagai dampak. Pada awalnya, manusia secara langsung memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Seiring dengan kemajuan peradaban, muncul suatu

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, "Fiqh Muamalat," *Kencana*, (2010):3-4.

sistem *barter* (tukar-menukar barang) yang merupakan bentuk dasar dari jual beli. Sistem *barter* ini menjadi salah satu dampak dari interaksi antara manusia tersebut. Berdasarkan hukum asalnya, jual beli merupakan suatu aktivitas yang diperbolehkan atau bersifat *mubah* menurut hukum Islam. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa jual beli dibolehkan selama kedua pihak yang terlibat melakukannya secara sukarela dengan itikad baik, serta tanpa adanya tekanan, paksaan, atau ancaman dari pihak manapun.² Pertukaran suatu barang dengan barang lainnya disebut sebagai jual beli. Dalam Islam, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat.

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sulit bagi seseorang untuk menghindarinya dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akad ini diterapkan secara luas, contohnya yaitu dalam memperoleh makanan, di mana sering kali seseorang tidak dapat mampu memenuhinya sendiri dan perlu berinteraksi dengan pihak lain melalui transaksi jual beli. Namun, apabila jual beli dilakukan dengan cara dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti praktik yang batil atau merugikan, maka dapat menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi orang lain. Meskipun begitu, masih banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami dan menjalankan prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan ajaran syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.³

² Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4," *Jakarta : Gema Insani dan Darul Fikr* (2011): 414.

³ Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–184.

Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang berinteraksi dengan orang lain, seperti membeli dan menjual sesuatu. Jual beli mencerminkan bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi tanpa jual beli. Jual beli adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan dalam masyarakat. Setiap transaksi jual beli melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam prosesnya, jual beli menggunakan prinsip kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan yang berfungsi untuk membangun serta menjaga kepercayaan dalam bertransaksi.

Transaksi jual beli dalam pandangan Islam, atau disebut dengan *Bai'* yang merupakan transaksi atau akad yang melibatkan suatu proses saling menukar barang atau jasa antara dua pihak sesuai dengan syarat serta ketentuan hukum syariat Islam.

Dalam bahasa Arab, aktivitas pertukaran barang dan jasa dikenal dengan istilah *Al-Bai'*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah*, yang mengacu pada aktivitas melakukan proses pemindahan kepemilikan atas suatu benda sebagai imbalan atas benda lain. Dalam bahasa Arab, istilah *Al-Bai'* seringkali diterapkan untuk merujuk pada kebalikan maknanya, yaitu *Al-Syira* artinya membeli. Oleh karena itu, istilah *Al-Bai'* mencakup makna jual beli yang melibatkan proses menjual dan membeli.⁴

Islam merupakan agama yang berlandaskan pada wahyu Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam meyakini

⁴ Halimatus Sa'diyah, *Jual Beli Buah Pisang Dengan Cara Ijon Di Desa Trimoharjo Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*,” *Ekonomi Islam* (2019): 24.

bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak hanya mengatur masalah agama, namun juga mencakup tentang seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, setiap Muslim berkewajiban untuk bertindak selaras dengan ajaran Al-Quran dan Hadis dalam setiap sisi kehidupan, agar tetap sesuai dengan pedoman ajaran Islam. Prinsip dalam muamalah adalah setiap umat Muslim diperbolehkan untuk melakukan apapun yang diinginkan, selama tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Hadis.

Dalam perdagangan, Islam memberikan ketentuan secara jelas dan tegas tentang barang-barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Pertama, barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan harus memenuhi unsur kehalalan, baik dilihat dari segi kandungan maupun dari proses perolehannya. Kedua, barang yang diperjualbelikan harus murni keasliannya dan bukan barang palsu atau hasil penipuan. Ketiga, barang tersebut harus menggunakan metode pengiriman dan distribusi yang sesuai dan memenuhi standar kualitas yang terbaik. Keempat, nilai yang ditetapkan harus sesuai dengan kualitas barang yang diperjualbelikan.

Menurut kaidah umum tentang muamalah, seorang pedagang sebaiknya memahami mana yang sepatutnya dijalankan dan mana yang sebaiknya dihindari, memiliki pengetahuan tentang batasan halal dan haram, serta tidak merusak aktivitas jual beli masyarakat dengan tindakan yang *batil* atau penuh tipu daya. Selain itu, seorang pedagang juga harus menghindari praktik *riba* yang diselipkan secara tersembunyi tanpa

sepengetahuan pembeli. Agar kegiatan perdagangan dilakukan secara Islami dan memberikan rasa aman kepada semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.⁵

Prinsip dasar dalam jual beli menurut hukum Islam meliputi keridhaan oleh kedua belah pihak, kejelasan pada objek transaksi, dan tidak adanya unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan bahwa kondisi barang yang diperjualbelikan, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun harga telah diperiksa dan disepakati bersama. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) yang bisa merugikan salah satu pihak.

Jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat. Menurut mayoritas ulama, terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli), *shighat* (ucapan ijab qabul), barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar (harga barang). Selain itu, jual beli juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, pelaku akad harus sudah baligh, berakal, dan dapat memahami transaksi yang dilakukan, harta yang dijadikan barang transaksi harus merupakan milik pribadi, barang yang diperjualbelikan

⁵ Parmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)" (2014): 5.

harus halal menurut agama, layak untuk diserahterimakan, dan objek yang diperdagangkan harus sudah diketahui oleh kedua belah pihak.⁶

Dalam dunia transaksi jual beli hasil pertanian, terciptanya kesepakatan antara penjual dan pembeli menjadi aspek fundamental untuk menjaga keberlangsungan hubungan bisnis yang berlandaskan kepercayaan.⁷ Namun, tidak semua transaksi berjalan sesuai dengan prinsip yang diidealkan dalam teori muamalah. Terdapat dinamika dilapangan yang kadang memperlihatkan penyimpangan dari prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam hukum Islam, khususnya ketika standar kualitas barang tidak terpenuhi tanpa pemberitahuan yang jelas.

Dalam Islam, transaksi jual beli wajib dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, termasuk terkait kualitas barang yang diperjualbelikan. Setiap pihak, baik penjual dan pembeli memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi demi menjaga keberkahan dan kehalalan transaksi. Penjual dalam hal ini adalah petani tebu berkewajiban untuk menjual tebu sesuai dengan kualitas sebenarnya tanpa adanya praktik pencampuran antara tebu berkualitas baik dan buruk yang dapat merugikan pihak pembeli.

Tebu atau *Saccharum officinarum* merupakan salah satu jenis tanaman budidaya yang termasuk dalam jenis rumput-rumputan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena menjadi bahan baku utama

⁶ Mas Suroh, Zulfahmi Bustami, and Mutasir, "Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 593.

⁷ Khoirun Nikmah, "Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering Antara Tengkulak Dengan Pengepul Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)" (2022): 84-96.

dalam produksi gula. Tanaman ini memiliki batang yang tinggi, beruas-ruas, dan kaya akan kandungan sukrosa, yakni zat yang menjadi sumber utama gula. Tebu banyak dibudidayakan di wilayah tropis seperti Indonesia karena kondisi iklimnya yang mendukung pertumbuhan tanaman ini.

Proses budidaya tebu di mulai dari tahap persiapan lahan hingga proses panen. Sebelum penanaman dilakukan, pengolahan tanah dilakukan terlebih dahulu dengan cara mencangkul atau membajak lahan agar tanah menjadi gembur dan siap ditanami. Penanaman tebu biasanya dilakukan menjelang musim hujan, yaitu sekitar bulan Oktober hingga November, dengan menggunakan bibit berupa potongan batang tebu yang memiliki mata tunas. Bibit ini kemudian ditanam secara *horizontal* atau miring di alur tanah dengan jarak tanam tertentu agar tanaman mendapatkan ruang tumbuh yang optimal. Setelah ditanam, tebu membutuhkan perawatan secara rutin seperti pemupukan, penyiangan gulma, dan pengairan selama masa pertumbuhannya yang memakan waktu sekitar 10 hingga 12 bulan sebelum siap dipanen.⁸

Selama masa budidaya, petani juga perlu memperhatikan serangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas tebu. Pemupukan dilakukan secara bertahap menggunakan pupuk organik maupun anorganik guna mendukung pertumbuhan batang dan memperbesar rendemen gula.⁹ Setelah masa tanam selesai, proses panen dilakukan dengan cara menebang batang tebu dari pangkalnya. Panen dilakukan secara manual

⁸ Ibu Endang (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 3 April 2025, 11.25 WIB

⁹ Bapak Ragil (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 4 April 2025, 13.40 WIB

maupun menggunakan alat bantu, kemudian batang tebu dibersihkan dari daun dan pucuknya sebelum dibawa ke tempat pengepulan atau pabrik gula. Dalam praktiknya, keberhasilan budidaya tebu sangat bergantung pada kondisi cuaca, teknik pengolahan lahan, dan kecermatan petani dalam merawat tanaman selama masa pertumbuhannya.¹⁰

Karakteristik tebu yang baik umumnya ditandai dengan batang yang besar, padat, dan keras. Tebu dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanaman telah cukup umur dan kadar gulanya tinggi. Warna batang bisa bervariasi tergantung jenisnya, mulai dari hijau, ungu kemerahan, hingga belang-belang. Ciri lain dari tebu yang berkualitas adalah rasa manis saat digigit dan kandungan air yang cukup tinggi, namun tidak berlebihan.¹¹ Di sisi lain, tebu yang masih muda atau belum matang sempurna, dikenal dengan sebutan *sogolan*, cenderung memiliki kadar gula yang rendah dan batangnya lebih kecil serta lunak. Selain itu, bagian pucuk tebu (*untreng*) juga dianggap kurang bernilai dalam penilaian kualitas karena mengandung lebih sedikit gula.¹²

Sejak maraknya usaha pertanian tebu, kini masyarakat mulai tertarik untuk membangun usaha pengepulan tebu, salah satunya pengepul yang ada di Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 dan telah mendapatkan pasokan tebu dari berbagai wilayah sekitar, serta telah mulai menghasilkan pendapatan yang cukup menjanjikan.¹³

¹⁰ Bapak Ragil (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 4 April 2025, 14.00 WIB

¹¹ Ibu Endang (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 3 April 2025, 11.37 WIB

¹² Bapak Sugeng (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 6 April 2025, 12.05 WIB

¹³ Bapak Budi (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 8 April 2025, 10.30 WIB

Dalam sistem jual beli tebu, proses transaksi dilakukan dengan cara penimbangan yang menjadi aspek penting untuk menentukan berat tebu yang dijual. Setelah petani mengangkut tebu hasil panennya menggunakan truk ke tempat pengepul, tebu ditimbang menggunakan timbangan digital atau jembatan timbang yang terintegrasi dengan sistem komputer untuk mencatat data berat secara akurat dan transparan.¹⁴ Penimbangan dilakukan dengan mengukur berat *bruto* (berat kendaraan dengan muatan tebu) dan berat *tara* (berat kendaraan kosong) sehingga diperoleh berat *netto* tebu. Data hasil penimbangan menjadi dasar penentuan harga kepada petani yang biasanya ditetapkan per kuintal atau per ton.¹⁵ Penilaian harga juga mempertimbangkan kualitas dan taksiran rendemen, meskipun penilaian ini tidak dilakukan secara laboratorium, tetapi berdasarkan pengalaman dan pengamatan fisik. Sistem ini menuntut adanya kejujuran dari kedua belah pihak agar transaksi berjalan adil.¹⁶

Standarisasi kualitas tebu dalam transaksi jual beli menjadi faktor penting untuk menciptakan keterbatasan dan keadilan antara petani dan pengepul, serta memastikan setiap transaksi dapat dilakukan dengan kualitas yang sesuai dan mencerminkan nilai pasar. Kualitas yang baik adalah tingkat kualitas tebu yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai standar yang setara dengan tebu yang diperdagangkan atau tebu serupa di lokasi dan waktu tertentu.

Berkembang pesatnya usaha pertanian tebu telah memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi perekonomian masyarakat.

¹⁴ Bapak Budi (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 8 April 2025, 10.45 WIB

¹⁵ Bapak Tio (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 10 April 2025, 15.20 WIB

¹⁶ Bapak Tio (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 10 April 2025, 15.37 WIB

Banyak masyarakat yang mulai tertarik menanam tebu karena keuntungan yang didapatkan sangat besar, akan tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi oleh petani tebu. Salah satu tantangannya adalah harus mampu menjaga kualitas tebu agar memenuhi dengan standar yang berlaku. Selain itu, petani juga harus pandai mengelola tanaman agar kualitas tebu tetap terjaga, mulai dari pemilihan bibit, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen yang tepat waktu dan benar.¹⁷

Tebu dihasilkan dari batang tanaman tebu yang mengandung gula alami sebagai penentu kualitas utama. Tebu memiliki kualitas yang sangat beragam tergantung pada jenis tanaman, kondisi pertumbuhan, serta cara perawatan selama masa pertumbuhan. Tebu dengan kualitas tinggi memiliki kadar gula yang optimal dan serat yang sesuai, sehingga sangat bernilai tinggi. Tidak jarang dalam satu lahan panen terdapat batang tebu dengan kadar gula tinggi dan kualitas baik, akan tetapi juga terdapat batang tebu yang kualitasnya lebih rendah. Selain itu, tebu juga memiliki manfaat yang besar bagi industri gula dan produk turunannya, sehingga kualitas tebu sangat berpengaruh terhadap hasil produksi. Tebu berkualitas tinggi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan gula dengan kadar kemurnian yang baik. Oleh karena itu, menjaga kualitas tebu sangat penting untuk keberlangsungan usaha pertanian tebu.¹⁸

Dalam usaha pertanian tebu, tidak dipermasalahkan keberadaan usaha tersebut karena tidak mengganggu. Limbah dari tebu seperti ampas atau daunnya tidak dibuang sembarangan, melainkan tetap dimanfaatkan

¹⁷ Ibu Yanti (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 6 April 2025, 16.10 WIB

¹⁸ Ibu Yanti (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 6 April 2025, 16.32 WIB

sebagai pupuk atau pakan ternak. Dengan usaha pertanian tebu ini, dapat menambah pendapatan ekonomi masyarakat secara signifikan.¹⁹

Dalam proses jual beli tebu, masih banyak tantangan yang dihadapi. Meskipun demikian, petani tebu maupun pengepul tentu menginginkan agar transaksi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak yaitu pengepul tebu, dan sering kali muncul hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengepul tebu.²⁰

Permasalahan yang terjadi di dalam transaksi jual beli tebu adalah para pengepul telah memiliki daftar harga yang telah ditentukan oleh pabrik gula yang telah sesuai dengan standar yang berlaku.²¹

Tabel 1. 1 Daftar Harga Tebu Berdasarkan Standar Kualitas Bulan Juni 2025

Tanggal	Harga Tebu per Kuintal
2 Juni 2025	Rp 83.000 /Kw
3 Juni 2025	Rp 84.000 /Kw
7 Juni 2025	Rp 85.000 /Kw
14 Juni 2025	Rp 86.000 /Kw
27 Juni 2025	Rp 87.000 /Kw

Sumber: Data hasil wawancara dengan pengepul tebu, Desa Ringinsari, Juni 2025

Namun, petani tebu seringkali mencampurkan tebu berkualitas rendah seperti tebu muda (*sogolan*), tebu yang tidak layak giling (*brondolan*), pucuk tebu (*untreng*), tebu yang bercampur dengan akar dan tanah, serta daun kering (*daduk*) dengan tebu berkualitas tinggi tanpa

¹⁹ Bapak Sugeng (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 6 April 2025, 12.20 WIB

²⁰ Bapak Tio (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 10 April 2025, 15.48 WIB

²¹ Bapak Budi (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 27 Juni 2025, 11.00 WIB

mengikuti standar kualitas yang telah ditetapkan dalam proses jual beli.²² Para petani beralasan bahwa kualitas tebu yang kurang bagus hanya sedikit saja, sehingga pencampuran tersebut dianggap tidak akan terlalu mempengaruhi hasil akhir. Akan tetapi, pada kenyataannya kualitas tebu yang dicampur tidak hanya sedikit, melainkan terbilang cukup banyak sehingga menurunkan kualitas keseluruhan tebu yang dikirimkan. Namun, menurut pengepul tebu pencampuran ini justru berdampak negatif pada proses produksi gula karena bahan baku yang diterima tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga mengurangi efisiensi dan kualitas produk akhir.²³

Dalam hal permasalahan di atas, peneliti mendapatkan informasi dari para petani yang melakukan pencampuran kualitas tebu secara langsung sebelum penyerahan kepada pengepul. Pertama, seorang petani mencampurkan tebu muda (*sogolan*) dan pucuk tebu (*untreng*) ke dalam tumpukan tebu yang berkualitas baik dengan alasan keterbatasan pasar dan tidak adanya pengepul yang bersedia membeli tebu berkualitas rendah secara terpisah. Petani tidak menginformasikan kepada pengepul bahwa di dalam tumpukan terdapat tebu yang tidak sesuai standar.²⁴

Kedua, dengan kasus yang sama, seorang petani mencampurkan tebu berkualitas rendah ke dalam panen utama karena keterbatasan modal dan biaya transportasi, serta agar tidak menanggung kerugian jika tebu tersebut tidak laku dijual. Namun, petani tetap menjual tebu tersebut

²² Bapak Budi (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 27 Juni 2025, 11.15 WIB

²³ Bapak Budi (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 8 April 2025, 11.07 WIB

²⁴ Ibu Endang (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 3 April 2025, 12.00 WIB

seolah semua berkualitas tinggi, tanpa menjelaskan kondisi sebenarnya kepada pengepul.²⁵

Ketiga, petani lain mencampurkan tebu yang sudah terkena jamur atau layu ke dalam panen utama dengan alasan teknis panen dan pengangkutan yang tidak maksimal, serta untuk menghindari pembusukan di lahan. Akan tetapi, petani tidak menyampaikan kepada pengepul bahwa kualitas tebu tersebut sudah menurun, dan tetap menyerahkannya dalam satu paket utuh sebagai panen biasa.²⁶

Dari alasan di atas, para petani tidak memberitahukan kepada pengepul terlebih dahulu mengenai adanya pencampuran tebu berkualitas rendah dengan yang berkualitas tinggi, hanya langsung mencampur dan mengirim hasil panen. Akan tetapi, perlakuan petani tersebut baru diketahui oleh sebagian pengepul tebu setelah tebu dikirim ke pabrik. Para petani seharusnya menyerahkan tebu sesuai kualitas agar harga yang diberikan adil. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pencampuran tetap dilakukan secara sepihak oleh petani tanpa pemberitahuan. Petani mencampur kualitas tebu berdasarkan inisiatif sendiri.

Dampak yang dirasakan oleh pengepul ketika menerima tebu dengan kualitas campuran sangatlah merugikan, terutama dalam hal rendemen dan saat tebu dijual ke pabrik. Tebu yang dicampur dengan bahan berkualitas rendah seperti tebu muda (*sogolan*) atau pucuk tebu (*untreng*) yang akan menurunkan kadar gula yang terkandung di

²⁵ Bapak Ragil (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 4 April 2025, 14.16 WIB

²⁶ Bapak Sugeng (Petani), *Hasil Wawancara*, Kediri: 6 April 2025, 12.30 WIB

dalamnya. Akibatnya, saat dilakukan penggilingan di pabrik, hasil rendemen menjadi rendah, sehingga harga jual yang diterima oleh pengepul pun menurun drastis. Selain itu, pencampuran kualitas ini juga berdampak pada kepercayaan dari pihak pabrik, karena pabrik menginginkan pasokan tebu dengan kualitas yang stabil dan tinggi. Jika hal ini terus terjadi, pengepul bisa kehilangan reputasi di mata pabrik maupun petani lainnya. Kerugian juga dirasakan dari sisi ongkos angkut dan tenaga kerja, karena meskipun volume tebu tampak banyak, tetapi hasil akhirnya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.²⁷

Harga yang diberikan seharusnya disesuaikan dengan standar kualitas menjadi tidak akurat, sehingga para pengepul merasa dirugikan. Pengepul menerima hasil panen petani dengan rasa tidak puas karena kualitas tidak sesuai, tetapi tidak dapat menolak seluruh muatan karena kondisi transaksi yang berbasis kepercayaan. Sementara itu, petani sendiri sebenarnya menyadari bahwa kualitas yang dicampur dapat menurunkan harga, tetapi tetap dilakukan karena dorongan kebutuhan ekonomi dan keterbatasan sarana pemisahan hasil panen.²⁸ Mengingat terbatasnya alat dan fasilitas serta tekanan kebutuhan hidup, maka petani berharap hasil panen mereka tetap laku meskipun tidak semuanya sesuai standar mutu.

Dengan berdasarkan keterangan yang telah disampaikan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai praktik pencampuran kualitas tebu oleh petani dalam transaksi jual beli

²⁷ Bapak Tio (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 10 April 2025, 16.00 WIB

²⁸ Bapak Tio (Pengepul), *Hasil Wawancara*, Kediri: 10 April 2025, 16.23 WIB

tebu dari perspektif sosiologi hukum Islam, karena ditemukan adanya tindakan penjual yang mencampurkan bahan-bahan di bawah standar, seperti tebu muda (*sogolan*), pucuk tebu (*untreng*), tebu yang masih bercampur akar dan tanah, tebu yang tidak layak digiling (*brondolan*), daun kering (*daduk*), serta pemberian air ke dalam tumpukan tebu saat panen dalam upaya meningkatkan berat timbangan demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam hukum Islam, prinsip kejujuran dan keadilan dalam jual beli sangat dianjurkan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum Islam, permasalahan diatas menunjukkan bahwa norma-norma syariah terkait etika jual beli belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya tindakan petani untuk memanipulasi kualitas demi keuntungan pribadi yang berpotensi merugikan pengepul dan merusak nilai keadilan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Praktik Pencampuran Kualitas Tebu Oleh Petani Dalam Praktik Jual Beli Tebu Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ringinsari Kec. Kandat, Kab. Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pencampuran Kualitas Tebu Oleh Petani Dalam Praktik Jual Beli Tebu di Desa Ringinsari Kec. Kandat, Kab. Kediri?

2. Bagaimana Praktik Pencampuran Kualitas Tebu Oleh Petani Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Ringinsari Kec. Kandat, Kab. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Percampuran Kualitas Tebu Oleh Petani Dalam Jual Beli Tebu di Desa Ringinsari Kec. Kandat, Kab. Kediri.
2. Untuk Mengetahui Praktik Percampuran Kualitas Tebu Oleh Petani Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Ringinsari Kec. Kandat, Kab. Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah berupa wawasan dan informasi terkait fenomena pencampuran kualitas tebu yang dilakukan oleh petani dalam aktivitas jual beli tebu, khususnya dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan teoritis bagi pengembangan studi-studi serupa di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat langsung bagi peneliti dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman terkait praktik jual beli tebu yang tidak memenuhi standar kualitas, serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam secara sosiologis. Selain itu, penelitian ini juga menjadi bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber bacaan dan referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu hukum Islam, khususnya dalam praktik jual beli hasil pertanian seperti pencampuran kualitas tebu.

c. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengusaha atau penjual tebu agar menerapkan standar kualitas secara konsisten dan adil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang transparan serta menghindari kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak akurat terkait kualitas produk.

d. Bagi Pembeli

Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembeli mengenai pentingnya standar kualitas dalam jual beli tebu. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan pembeli dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menilai harga dan kelayakan produk yang dibeli sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kemiripan pada skripsi meskipun membahas topik yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Aisyah Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022. Judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan di Desa Takeran Kabupaten Magetan”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan dan pengurangan harga dalam jual beli tebu masih belum sesuai dengan prinsip syariah, karena harga ditentukan secara sepihak dan merugikan petani. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas ketidaksesuaian praktik jual beli tebu dengan prinsip syariah Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, yakni penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada sistem tebasan dan penetapan harga secara sepihak yang merugikan pihak petani. Sementara penelitian ini membahas praktik petani

yang mencampur tebu berkualitas rendah untuk keuntungan pribadi dan dikaji melalui perspektif sosiologi hukum Islam.²⁹

2. Skripsi yang disusun oleh Ani Seviana Rahayu Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2018. Judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tebu dengan sistem panjer dilakukan karena kebutuhan modal dan kebiasaan antara petani dan pengepul, namun masih mengandung syarat yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas praktik jual beli tebu dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penetapan harga secara sepihak dalam sistem panjer (uang muka). Sementara penelitian ini menitikberatkan pada tindakan petani yang mencampur tebu berkualitas rendah dan tinggi menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.³⁰

3. Skripsi yang disusun oleh Mochamad Ali Mashar Mahasiswa dari Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama

²⁹ Siti Aisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Tebasan Di Desa Takeran Kabupaten Magetan,” *Skripsi* (2022): 1-83.

³⁰ Ani Seviana Rahayu, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang,” *Skripsi* (2018): 1-84.

Islam Negeri Kediri pada tahun 2014. Judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk jual beli tebu, yakni tebu yang sudah siap panen yang sesuai syariat Islam dan tebu yang belum siap panen yang belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga menggunakan akad ijarah untuk pemanfaatan tanahnya. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas praktik jual beli tebu dengan tinjauan hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, yakni penelitian terdahulu lebih menekankan pada keabsahan akad jual beli dan penerapan akad ijarah pada tebu muda. Sementara penelitian ini mengkaji praktik pencampuran tebu berkualitas rendah untuk menambah berat timbangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.³¹

4. Skripsi yang disusun oleh Dyah Sary Ni'matul Wahidah Mahasiswa dari Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2016. Judul penelitian “Perspektif Fiqh terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”.

³¹ Mochamad Ali Mashar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Di Desa Sumberjo Kec.Ngasem Kab.Kediri,” *Skripsi* (2014): 1-70.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli borongan tebu dilakukan sebelum masa panen dengan sistem taksiran mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), sehingga tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, meskipun syarat, rukun, dan kesepakatan harga telah terpenuhi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama mengkaji praktik jual beli tebu di desa dalam perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, yaitu penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada transaksi jual beli borongan sebelum masa panen dengan sistem taksiran. Sementara penelitian ini berfokus pada praktik pencampuran tebu berkualitas rendah oleh petani yang dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dengan penekanan pada nilai sosial dan prinsip keadilan dalam muamalah.³²

5. Skripsi yang disusun oleh Rismayanti Mahasiswa dari Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021. Judul penelitian “Tinjauan Pola Transaksi Jual Beli Tebu antar Stakeholder dengan Pendekatan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT. Perkebunan XIV Persero)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama pabrik gula Takalar dan petani tebu yang dilakukan melalui perjanjian tertulis mengenai bagi hasil dinilai sudah sesuai dengan prinsip

³² Dyah Sary Ni'matul Wahidah, “Perspektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu Di Desa Puncanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.” *Skripsi* (2016): 1-79.

etika bisnis Islam, seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan transparansi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas transaksi jual beli tebu dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait nilai kejujuran dan keadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kerja sama kelembagaan dan penerapan etika bisnis Islam. Sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik pencampuran tebu berkualitas rendah oleh petani dan dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menilai dampaknya terhadap nilai keadilan sosial dalam masyarakat.³³

³³ Rismayanti, "Tinjauan Pola Transaksi Jual Beli Tebu Antar Stakeholder dan Petani Dengan Pendekatan Etika Bisnis Islam," *Skripsi* (2021): 1-52.